



**P E N E T A P A N**

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **ROSALIA SOHANI;**  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat / Tanggal Lahir: Gembur/1 Mei 1971;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga;  
Alamat : Jalan Adi Sucitpo Komp. Ponti Agung Permai  
I A 21 RT. 028 RW. 003 Dusun Teluk Kapuas  
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu  
Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh Eko Maulana Silalahi, S.H., CPCLE dan Nanang Suharto, S.H., Pekerjaan: Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor Law Firm EKO MAULANA SILALAH, S.H. dan rekan di Jalan Tabrani Ahmad Gang Arkarin XI No. B37 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/EMS-PTK/I/2022 tanggal 12 April 2022 yang telah dileges di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor 112/SK/LEG.PDT/2022/PN Mpw tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Dan

Termohon :

Nama : **Antonius Jono (alm);**  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat / Tanggal Lahir: Ambawang/25 September 1971;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Tanah Kuning RT. 002 RW. 001 Desa  
Ambawang Kecamatan Kubu Raya  
Kabupaten Kubu Raya;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan No.113/Pdt.P/2022/PN Mpw  
tertanggal 14 April 2022;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah  
No.113/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw tertanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 113/Pdt.P/2022/PN Mpw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yakni  
dalam persidangan tanggal 30 Mei 2022, Pemohon hadir menghadap sendiri di  
persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 30 Mei 2022, Pemohon  
mengajukan pencabutan perkara secara tertulis melalui surat permohonan  
pencabutan perkara tanggal 30 Mei 2022 dengan alasan untuk memperbaiki  
permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pengajuan pencabutan permohonan oleh  
Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat hal tersebut dalam perkara *a quo*  
adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara *a  
quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a  
quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* dicabut oleh  
Pemohon di persidangan, maka biaya perkara yang sudah berjalan tersebut  
adalah patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan serta  
peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PN  
Mpw yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mpw  
dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2022, oleh **Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 113/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 30 Mei 2022. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Eva Susanti, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**Eva Susanti, S.H.**

**Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBP Panggilan</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)